

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
ATAS KEPAILITAN AKIBAT KESALAHAN DIREKSI**

***LEGAL PROTECTION OF SHAREHOLDERS FOR INSOLVENCY DUE
TO THE FAULT OF THE BOARD OF DIRECTORS***



Oleh:

NURUL TRIDYA SYAM

NIM. B022182021

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
ATAS KEPAILITAN AKIBAT KESALAHAN DIREKSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL TRIDYA SYAM

NIM. B022182021

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
ATAS KEPAILITAN AKIBAT KESALAHAN DIREKSI

Disusun dan diajukan oleh:

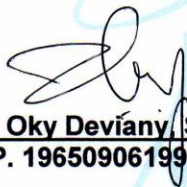
NURUL TRIDYA SYAM
B022182021

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 27 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H
NIP. 196509061990022001


Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H
NIP. 197007081994121001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H
NIP. 196411231990022001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P
NIP. 19731231199903 1003

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI WISUDA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Tridya Syam

No. Pokok : B022182021

Program Studi : S2 Kenotariatan

Dengan ini **MENYATAKAN** akan mengikuti prosesi wisuda periode februari yang akan dilaksanakan di Gedung Baruga AP. Pettarani Universitas Hasanuddin dan apabila saya tidak mengikuti prosesi wisuda tersebut, maka ijazah saya tidak akan diproses.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 25 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis penulis yaitu: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Kepailitan Akibat Kesalahan Direksi”**.

Penulis menyadari tesis ini belum dapat dikatakan sempurna karena keterbatasan kemampuan pada diri penulis. Dengan selesainya Tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan rasa cinta kepada Ayahanda **Ir. H. Syamsul Bachri** dan Ibunda **Hj. Hasna Atjo**, selaku orang tua penulis yang telah mendidik dan membesarkan penulis, telah berkorban dan melimpahkan kasih sayangnya, memberikan bantuan baik dukungan moril dan materil, memberikan motivasi serta mendoakan penulis yang tidak dapat diganti dan dinilai dengan apapun.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc beserta para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K)., M.MedEd beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
5. Komisi Penasehat yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping.
6. Komisi Penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H; Dr. Andi Tenri Pamauri, S.H., M.H., dan Dr. Marwah, S.H., M.H.
7. Segenap dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.

9. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun tetap berharap dapat memberikan rahmat bagi dunia dan semua pembaca tesis ini umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Desember 2022

Penulis

ABSTRAK

NURUL TRIDYA SYAM. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Kepailitan Akibat Kesalahan Direksi (Dibimbing oleh Oky Deviany dan Hasbir Paserangi).

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Direksi terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi; dan (2) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk tanggung jawab hukum atas kepailitan akibat kesalahan Direksi yaitu Direksi PT.CSI yang terlibat dan terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggungjawab untuk membayar uang ganti kerugian kepada para Kreditor dengan ketentuan apabila tidak membayar uang ganti kerugian tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta benda Direksi tersebut akan disita dan dilelang untuk menutupi uang ganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut; dan (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi yaitu Direksi yaitu *Pertama*, memberikan hak-hak tertentu dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu antara lain untuk memanggil dan menentukan agenda RUPS. Selain itu, juga memberikan hak untuk memblokir atau menghambat tindakan yang diambil oleh PT yang merugikan kepentingan Pemegang Saham; *Kedua*, mengundang pihak Pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam PT antara lain lewat gugatan derivatif dari pemegang saham yang dirugikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Kepailitan, Direksi

ABSTRACT

NURUL TRIDYA SYAM. Legal Protection Of Shareholders For Insolvency Due To The Fault Of The Board Of Directors. (*Supervised by Oky Deviany and Hasbir Paserangi*).

This research purposes: (1) To analyze the form of responsibility of the Board of Directors towards Shareholders in bankruptcy due to the fault of the Board of Directors; and (2) To analyze the legal protection of shareholders for insolvency due to the fault of the Board of Directors.

The research uses a normative type of legal research using a statute approach, conceptual approach and comparative approach. The sources of legal materials used in this study, namely primary sources of legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with legal material collection techniques, namely through literature studies. Furthermore, the collected data is then analyzed descriptively qualitatively.

The results of research indicates that: (1) The form of legal responsibility for insolvency due to the fault of the Board of Directors, namely the Board of Directors of PT. CSI involved and proven to have committed wrongdoing and negligence is responsible for paying damages to creditors provided that if they do not pay the compensation money within one month after the court's decision has obtained legal force, the property of the Board of Directors will be confiscated and auctioned to cover the damages. In this case, each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for all unpaid obligations of the bankruptcy property; and (2) The form of legal protection for Shareholders for insolvency due to the fault of the Board of Directors, namely the Board of Directors, namely First, provides certain rights by providing opportunities for shareholders to take certain initiatives, including to call and determine the agenda of the GMS. In addition, it also provides the right to block or hinder actions taken by the PT that are detrimental to the interests of the Shareholders; Second, inviting the Court to intervene in the PT, among others, through derivative lawsuits from aggrieved shareholders.

Keywords: Legal Protection, Shareholders, Insolvency, Board of Directors.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Perusahaan.....	12
B. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas	14
a. Pengertian Perseroan Terbatas	14
b. Pendirian Perseroan Terbatas.....	18
c. Organ Perseroan Terbatas.....	20
d. Pembubaran Perseroan Terbatas	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang	26
D. Tinjauan Tentang Kepailitan	28
a. Pengertian Kepailitan.....	28
b. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan. 30	
E. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	35
a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	35
b. Syarat Perbuatan Melawan Hukum.....	37

F. Landasan Teori	38
a. Teori Tanggung Jawab	38
b. Teori Perlindungan Hukum	42
G. Kerangka Pikir	45
Bagan Kerangka Pikir	47
H. Definisi Operasional	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Jenis Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Bahan Hukum.....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
E. Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Pemegang Saham Atas Kepailitan Akibat Kesalahan Direksi	53
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Kepailitan Akibat Kesalahan Direksi	75
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi dan perdagangan bebas sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pendirian badan usaha di wilayah Indonesia. Berbagai bentuk badan usaha yang mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia, antara lain yang berbentuk badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang tidak berbentuk badan hukum terdiri dari Firma, Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, Indonesia menunjukkan kecenderungan dalam sektor swasta serta adanya serangkaian regulasi ekonomi di mana kebanyakan memiliki badan usaha seperti PT yang menjadi lebih dominan daripada usaha lainnya.¹ PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang PT yang mana dituangkan dalam Undang-Undang

¹ Absori, *Hukum Ekonomi Beberapa Aspek Pengembangan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 1998, Hal. 37.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT, menegaskan bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pada prinsipnya, PT sebagai badan hukum dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Dengan adanya status badan hukum PT, maka ada beberapa implikasi yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait dalam PT yang mana disebut dengan Organ Perseroan. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 2 UUPT, menegaskan bahwa: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.”

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak bisa diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.² Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³

² Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁴

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan adalah Direksi. Hal itu dikarenakan Direksi yang mengendalikan perusahaan dan kegiatan sehari-hari. Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS untuk menjadi organ perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan perseroan serta kepentingan seluruh Pemegang Saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola perseroan. Oleh karena itu, Direksi dituntut untuk menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga di mana perseroan diwakili oleh Direksi. Perbuatan hukum perseroan yang diwakilkan oleh Direksi sebagai pengurus perseroan, dapat saja menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang disetujui oleh RUPS.

Dalam menjalankan perseroan, dapat saja seorang Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan perseroan tersebut mengalami kerugian bahkan sampai mengalami kepailitan. Dalam

⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

praktiknya, ditemukan adanya kasus di mana PT.CSI (Central Steel Indonesia) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peleburan dari besi bekas menjadi besi beton dan besi ulir untuk bahan bangunan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tertanggal 31 Januari 2005. Kasus ini bermula pada saat PT.CSI mengajukan fasilitas pinjaman ke Bank Mandiri untuk jangka waktu 2011-2014 sebesar 350 Miliar. Pinjaman tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan modal kerja. Sebelumnya, dalam menjalankan kegiatannya, PT.CSI juga memperoleh fasilitas pinjaman melalui Bank Muamalat sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus limapuluh miliar).⁵

Awalnya proses kredit tersebut berlangsung lancar dan pembayaran kredit dari PT.CSI pun tidak mengalami kendala. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, dalam perusahaan tersebut terjadi masalah yakni adanya konflik antara Pemegang Saham. Bahkan, pinjaman tersebut telah dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni sebagai modal usaha. Saat ini, PT.CSI terhadap Bank Mandiri telah mencapai 480 Miliar yang mana merupakan akumulasi utang pokok, bunga dan denda.⁶

PT sebagai subjek hukum dapat melakukan berbagai macam perbuatan hukum, salah satunya adalah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada salah satu atau lebih Kreditor. Pada saat PT telah menerima

⁵ <https://www.gresnews.com/berita/hukum/113218--kejaksaan-bongkar-otakpembobol-bank-mandiri-/>, diakses pada Tanggal 12 Desember 2022.

⁶ *Ibid.*,

fasilitas kredit dari beberapa Kreditor berdasarkan perjanjian pokoknya seperti perjanjian kredit atau perjanjian utang piutangnya dengan masing-masing Kreditor, maka pada saat itu juga PT dinyatakan berutang kepada para Kreditor tersebut serta berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas utang piutang tersebut sebagai bentuk pemenuhan prestasinya.

Berkaitan dengan kasus tersebut di atas, terlihat bahwa PT tersebut tidak lagi mampu memenuhi prestasinya atau tidak lagi mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para Kreditor. Pada saat PT berada dalam keadaan tersebut, berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para Kreditor terhadap PT mulai dari pembuatan surat peringatan (somasi), tuntutan ganti kerugian baik di luar maupun di dalam pengadilan dan eksekusi jaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga setempat.

Berkaitan dengan permohonan pailit, maka Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), menegaskan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya dalam Pasal 2 Angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menegaskan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih

Kreitor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Ketika Direksi melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan perseroan, maka tentu dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 97 Angka (3) UUPT, menyebutkan bahwa: “Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2).” Selanjutnya dalam Pasal 97 Angka (6), menyebutkan bahwa: “Atas nama perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Harta pailit atau harta kekayaan PT yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga akan dibagikan kepada para Kreditor berdasarkan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun jika ternyata pailitnya PT tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi dan harta pailit tersebut tidak cukup untuk membayar seluruh utang-

utang PT kepada Kreditor, maka Pasal 104 Angka (2) UUPT, menegaskan bahwa:

Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada Angka (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun pailitnya PT disebabkan karena kesalahan atau kelalaian terlebih karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi, maka harta pailit atau harta PT akan tetap digunakan terlebih dahulu untuk membayar seluruh kewajiban PT kepada para Kreditor, jika harta PT tersebut tidak mencukupi, maka selanjutnya Direksi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang akan bertanggung jawab memenuhi sisa kewajiban yang tidak terlunasi dari pembayaran harta PT.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata tersebut di atas, maka pailitnya suatu perseroan disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi, maka tidak seharusnya harta pailit atau harta perseroan milik para Pemegang Saham yang digunakan terlebih dahulu untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, melainkan Direksilah yang wajib bertanggungjawab terlebih dahulu untuk memenuhi seluruh kewajiban perseroan atas akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Direksi terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Direksi terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode dan teori bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bidang keperdataan khususnya yang menyangkut perusahaan serta menambah khasanah perpustakaan.

- b. Manfaat Praktis

Penulis berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis dan masyarakat pada khususnya yang membutuhkan informasi serta membentuk pola pikir dinamis dan sistimatis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis guna mengetahui apakah penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham atas Kepailitan Akibat Kesalahan Direksi” telah diteliti terlebih dahulu sebagai Tesis, Disertasi atau Artikel Jurnal Ilmiah, maka

telah ditemukan adanya beberapa penelitian yang memiliki kemiripan substansi dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

1. Dwi Tatak Subagiyo, dengan judul Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang PT”, yang dimuat pada Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume XX Nomor 1 Tahun 2015, Edisi Januari. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum Pemegang Saham Minoritas akibat perbuatan melawan hukum Direksi menurut UUPT dan apa akibat hukum bagi Direksi Perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum serta upaya hukum Pemegang Saham Minoritas menurut UUPT. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, antara lain diberikan dalam bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (pengelolaan perusahaan yang baik). Akibat perbuatan melawan hukum Direksi harus bertanggungjawab mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara), dan apabila terpenuhi unsur pidana, maka Direksi dikenai pidana penjara maupun pidana denda yaitu penggelapan uang dan penipuan bahkan Direksi dapat bertanggungjawab sampai harta pribadinya (Pasal 97 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT).
2. Monica Caecilia Darmawan, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi

Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian”, yang dimuat pada Jurnal *Jurist-Diction* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume II Nomor 3 Tahun 2019 Edisi Mei. Tulisan ini mengkaji apakah para pihak yang mengajukan gugatan atas nama Perseroan tersebut dapat sama-sama dilibatkan menjadi pihak Penggugat? Disimpulkan bahwa UUPT telah memberikan Direksi kewenangan dan tanggung jawab Direksi untuk melaksanakan tugas pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan, dikarenakan tugas pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi bertujuan untuk mewakili kepentingan Perseroan, bukan mewakili kepentingan pribadinya, apabila Direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, maka Direksi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi, kecuali ia dapat membuktikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Angka (5) UUPT. Pemegang Saham Minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan PT, namun tidak dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada anggota Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Angka (6) UUPT dikarenakan jumlah kepemilikan saham yang tidak mencapai 1/10 (satu persepuluh), pada dasarnya dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan (gugatan langsung).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD.⁷ Dalam KUHD sendiri tidak menjelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan bahwa “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

⁷ Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hal. 1-2.

Menurut Molengraaf mengenai perusahaan sebagaimana dikutip oleh Abdul R. Saliman, menyatakan bahwa “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.”⁸ Pengertian perusahaan di sini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, artinya hanya meliputi kegiatan usaha.

Secara umum, badan usaha itu terdiri atas dua bentuk, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.⁹ Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu:¹⁰

1. Perseroan Terbatas (PT);
2. Yayasan
3. Koperasi

Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi

⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Kedua, Cetakan ke-5, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 90.

⁹ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2005, Hal. 99.

¹⁰ <https://doktorhukum.com/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadanhukum>, diakses pada Tanggal 04 Mei 2021.

pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu:¹¹

1. CV (Persekutuan Komanditer);
2. Firma;
3. Persekutuan Perdata.

B. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹² Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT, menegaskan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi PT yang ditegaskan dalam UUPT, terdapat 5 (lima) hal pokok yang menjadi karakteristiknya, yaitu:¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hal. 57.

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis PT, PT. Rajagrafindo*, Jakarta, 2006, Hal. 8-13.

1. PT sebagai badan hukum.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT seperti organisasi yang teratur (adanya organ perseroan), harta kekayaan sendiri (berupa modal dasar yang terdiri atas saham-saham), melakukan hubungan hukum sendiri (melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui Direksi) dan juga mempunyai tujuan sendiri (tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan).

2. PT didirikan berdasarkan perjanjian.

Ketentuan Pasal 7 Angka (1) UUPT, menegaskan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPdata. Sebagai perjanjian “khusus” yang “bernama”, perjanjian pembentukan PT ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT.

3. Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu.

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah dalam bidang ekonomi

baik industri, perdagangan barang maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan/laba.

4. Perseroan harus memiliki modal yang terbagi ke dalam saham-saham.

Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri, lepas dari hak dan kewajiban para Pemegang Sahamnya dan para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu, maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan kepada Menteri, para pendiri telah harus menempatkan dan menyetorkan sekurang-kurangnya 25% dari seluruh modal dasar yang diambil bagian oleh para pendiri.

5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup.

Menurut Sri Redjeki Hartono, bahwa:¹⁴

Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah

¹⁴ Kurniawan, *Op.Cit.*, Hal. 57-58.

nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahaannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk menjadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Lebih lanjut menurut Abdulkadir Muhammad mengenai PT yaitu istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. PT adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹⁵

Lahirnya UUPT menghadirkan dasar hukum dan pedoman terbaru bagi PT di Indonesia. Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki.

Maka dapat disimpulkan mengenai PT, adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggungjawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya serta kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke II, Bandung, 2002, Hal. 68.

b. Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Angka (1) UUPT yang menegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam ketentuan Pasal 153A Angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja), menegaskan bahwa:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Ada 5 (lima) prosedur yang harus dilalui oleh mendirikan suatu Perseroan, yaitu:¹⁶

- 1) Pembuatan perjanjian tertulis.

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri PT.

- 2) Pembuatan Akta Pendirian.

Akta yang dibuat harus dibuat oleh Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Angka (1) UUPT.

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 43-44.

3) Pengesahan oleh Menteri Kehakiman.

Pendirian PT harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

4) Pendaftaran Perseroan.

Pendirian PT harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Angka (4) UUPT.

5) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Pengumuman pengesahan PT ditambahkan dalam tambahan Berita Negara.

Para Pemegang Saham atau pendiri mempunyai tanggung jawab yang terbatas setelah perseroan disahkan oleh Menteri. Artinya, perseroan yang didirikan sudah mempunyai atau memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri. Setelah PT memperoleh pengesahan dan berstatus badan hukum, maka PT harus menyelenggarakan RUPS pertama. RUPS pertama bertujuan untuk:¹⁷

1. Menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, Hal. 17.

2. Mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;
3. Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

c. Organ Perseroan Terbatas

PT mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. Organ disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (2) UUPT dinyatakan “organ” perseroan adalah:

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Menurut Agus Budiarto menyatakan bahwa tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara

mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi, meskipun Direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan Direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki Direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada Direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan Direksi sebab tindakan Direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS.¹⁸

Selanjutnya Muhammad Sadi Is mengemukakan bahwa sesuai dengan namanya RUPS merupakan tempat berkumpulnya para Pemegang Saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (4) UUPT, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau AD perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya,

¹⁸ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 57-58.

sebagaimana disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.¹⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah saham yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi, pertanggungjawaban Direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

b) Direksi

Pengertian Direksi menurut Pasal 1 Angka (5) UUPT adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertanggungjawab atas segala kegiatan

¹⁹ Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Edisi Pertama, Jakarta, 2016, Hal. 114.

perseroan dalam menjalankan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dilakukan dengan itikad baik. Meski demikian, terbuka kemungkinan ketika anggota Direksi dalam menjalankan usaha perseroan tersangkut masalah hukum. Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan.

Tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan perseroan adalah tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi, namun tugas dan wewenang dibatasi oleh peraturan undang-undang, maksud dan tujuan perseroan dan pembatasan-pembatasan dalam Anggaran Dasar. Direksi sebagai organ perseroan tentu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab tersebut bersumber pada satu hal yaitu perseroan adalah subjek hukum.

c) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang memiliki peran sentral dalam perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (6) UUPT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Pada Pasal 1 Angka (6) UUPT, diatur bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar dalam menjalankan perseroan.²⁰

²⁰ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, Hal. 153.

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai manajemen perseroan maupun kegiatan usaha perseroan, dan memberi arahan atau nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada Dewan Komisaris demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa orang pemegang saham. Sehubungan dengan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan tindakan yang bersifat melampaui kewenangannya (*ultra vires*), tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut menjadi tanggung jawab pribadi. Hal ini terjadi apabila Dewan Komisaris juga melakukan tindakan pengurus perusahaan maupun mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, yang seharusnya dijalankan oleh Direksi.

Kewajiban Dewan Komisaris terkait dengan wewenang pengawasannya adalah memberikan laporan tentang tugas pengawasannya kepada RUPS, menandatangani laporan tahunan bersama dengan anggota Direksi, serta membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Sementara itu, terkait dengan rincian wewenang pengawasan Dewan Komisaris, antara lain memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi

dalam melakukan perbuatan hukum tertentu serta memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaporkan ke PT mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di PT tersebut dan PT lain agar pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya.²¹

d. Pembubaran Perseroan Terbatas

Sebagaimana dalam Pasal 142 Angka (1) UUPT, pembubaran perseroan terjadi karena beberapa hal, yaitu berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²¹ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Resiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, PT Visimedia Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016, Hal. 60.

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan, maka wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi, hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 142 Angka (2) UUPt.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.²² Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.²³

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal. 290.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hal. 1.

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula²⁴

Pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) Kreditor kepada Debitor atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitor tidak mampu memenuhi maka Kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Perjanjian utang piutang ini pada dasarnya dapat dibuat dengan bebas dalam bentuk lisan atau tertulis, sangat tergantung pada itikad baik para pihak yang berkepentingan. Perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, masyarakat yang satu membutuhkan pinjaman uang kepada masyarakat yang ekonominya lebih tinggi. Biasanya pinjaman itu cukup dilakukan secara lisan.²⁵

²⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal. 9.

²⁵ Alifah Benny La Tanrang, Ahmadi Miru, Oky Deviany, *Status Jaminan Atas Benda Tidak Bergerak Yang Dilakukan Secara Lisan*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 8 Nomor 5, Tahun 2021, Hal. 1293.

Perjanjian utang piutang walaupun dapat dibuat secara lisan, sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis karena akan lebih mudah membuktikan adanya peristiwa utang piutang. Kebanyakan perjanjian secara lisan dilakukan karena para pihak merasa saling percaya. Kelemahannya, apabila Debitor ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian, apalagi berbalik menuduh pihak Kreditor yang mengada-ada, akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan resiko uangnya hilang.²⁶

D. Tinjauan Tentang Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari bahasa Belanda “*failliet*”. Istilah “*failliet*” sendiri berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.²⁷ Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si Debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).

²⁶ *Ibid.*, Hal. 1294.

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2018, Hal. 29.

Berbagai definisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh beberapa pakar, yang melihatnya dari berbagai sudut pandang di antaranya Purwosutjipto menyatakan bahwa “pailit” adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).²⁸ Sementara itu, menurut Munir Fuady menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.²⁹

Adapun pengertian kepailitan pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang Debitor, sehingga Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para Kreditor atas kekayaan Debitor oleh Kurator; atau kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan

²⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hal. 28.

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 8.

sitaan bersama sehingga kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan hak masing-masing.³⁰ Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global.

b. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

1) Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:

1. Pihak Debitor itu sendiri;
2. Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor;
3. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
4. Pihak Bank Indonesia jika Debitornya adalah suatu bank;
5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika Debitornya adalah suatu perusahaan efek, efek bursa, lembaga kliring dan penjamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, Hal. 34.

6. Menteri Keuangan jika Debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dan pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2) Pihak Debitor Pailit

Pihak Debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke Pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi Debitor pailit yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3) Hakim Pengadilan Niaga

Hakim Pengadilan Niaga adalah pejabat kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU serta perkara lain di bidang perniagaan. Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Niaga, baik sebagai Hakim Pemutus maupun sebagai Hakim Pengawas. Hakim pengawas ditunjuk oleh hakim pemutus. Hakim pemutus adalah majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU. Dalam putusan perkara Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim juga mengangkat Kurator dan pengurus serta menunjuk Hakim Pengawas.³¹

³¹ *Op.Cit.*, Susanti Adi Nugroho, Halaman 86.

4) Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga dalam putusan pailit, putusan PKPU, atau dengan penetapan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum Majelis Hakim mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, harus mendengar pendapat dari Hakim Pengawas. Keberadaan Hakim Pengawas sangat penting serta sangat diperlukan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini mengingat tugas dan tanggung jawab Kurator yang sedemikian berat terlebih jika Debitor pailit adalah suatu PT. Di samping itu, Hakim Pengawas dapat berfungsi sebagai pengawas tugas-tugas Kurator sendiri, karena Kurator dan Hakim Pengawas merupakan dua variabel penting dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kedua lembaga ini masing-masing berdiri sendiri, namun sulit untuk dipisahkan. Tugas utama Hakim Pengawas adalah mengawasi cara kerja dan tindakan Kurator dan pengurus agar tetap dalam koridor hukum. Hakim Pengawas jangan sampai menjadi alat bagi Kurator dan pengurus untuk membenarkan tindakan-tindakannya yang dapat mengurangi nilai harta Debitor pailit.

5) Kurator

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diputuskan, Debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik

Debitor yang termasuk dalam budel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan pada Kurator, Kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi Kurator. Dahulu yang menjadi Kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini yang menjadi Kurator tidak hanya Badan Harta Peninggalan, tetapi bisa pula Kurator lain selain Badan Harta Peninggalan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Jabatan Kurator akan membuka lapangan kerja baru, namun perlu dicatat bahwa seorang Kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Nampaknya, yang dapat dengan mudah menjabat sebagai Kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum. Kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan hukum transaksi komersial. Meskipun begitu tentulah harus diingat bahwa tanggung jawab dan resiko profesi (*professional liability*) yang diembannya sungguh berat. Tugas pokok Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan bahwa: "Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit."

Wewenang Kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan. Dalam Pasal 16 Angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur bahwa: "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator dalam melakukan pengelolaan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 16 Angka (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa: "Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat Debitor."

Setiap perbuatan Kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan Kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh Kurator maka Kurator harus

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa: “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”³²

6) Harta Pailit

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik Debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Walau demikian ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengecualikan beberapa macam harta kekayaan Debitor dari harta pailit.³³

E. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu kaidah yang diatur dalam bidang hukum perdata. Istilah

³² Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

³³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2003, Jakarta, Hal. 94.

onrechtmatige daad dalam bahasa Belanda mempunyai suatu arti yang digunakan dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdota memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dari pasal tersebut, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain sehingga pihak yang melakukan perbuatan tersebut wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdota menyatakan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.” Kemudian dalam Pasal 1366 KUHPerdota lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:³⁴

- 1) Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

b. Syarat Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:³⁵

³⁴ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 170.

³⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafik, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, Januari 2016, Hal. 107.

- a) Harus ada perbuatan;
- b) Yang melawan hukum;
- c) Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- d) Harus ada kesalahan;
- e) Harus ada kerugian.

Menurut Hoffman, mengidentifikasi setidaknya empat unsur bagi suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Keempat unsur perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu:³⁶

- 1) *Er moet een daad zijn verricht* (adanya pihak yang melakukan perbuatan);
- 2) *Die daad moet onrechtmatig zijn* (sifat perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum);
- 3) *De daad moet aan een ander schade heb bentoegen bracht* (perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain);
- 4) *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (adanya kesalahan dalam perbuatan yang dibebankan kepadanya).

F. Landasan Teori

a. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi

³⁶ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume III No.2 Mei - Agustus, 2016, Hal. 284.

apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³⁷ Dari pengertian tersebut, maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab (pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁸

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat), yaitu:³⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

³⁷ <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

³⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, Hal.

45.³⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, Hal. 140.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut teori tradisional, terdapat 2 (dua) macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁴⁰ Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintai tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hati,

⁴⁰ Jimmly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal. 61.

dan ketidakpatutan. Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.

Menurut Hans Kelsen, di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴¹

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig, ada 2 (dua) teori yang melandasi, yaitu:⁴²

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian. Di dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang mengatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

⁴¹ Hans Kelsen, *Op.cit.*, Hal. 63.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, 2003, Hal. 205.

b. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat pereventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴³ Adapun Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁴⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁵

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah

⁴³ Sajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hal. 121.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 38.

⁴⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal. 14.

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi masyarakat dalam perspektif hukum pemerintah atau hukum administrasi terutama mengenai prinsip, konsep maupun sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif hukum administrasi berkaitan dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan (tindakan pemerintah) yang berdasar atas asas negara hukum.⁴⁶

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu Pancasila sebagai idiologi dan falsafah bagi negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

⁴⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Citra Intrans Selaras, Jawa Timur, 2018, Hal. 165.

perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁷

G. Kerangka Pikir

Dalam tinjauan Pustaka telah diuraikan beberapa ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi. Dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas kemudian saat memaparkan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teori yaitu Teori Tanggung Jawab dan Teori Perlindungan Hukum.

UUPT merupakan salah satu aturan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini. Selain itu yang menjadi dasar hukum dalam membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah diajukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yakni dengan menentukan paling kurang dua variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel yang lainnya. Variabel dependen adalah variabel terikat atau unsur yang menjadi sasaran atau tujuan.

Variabel independen (variabel bebas) pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Direksi terhadap

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, Hal. 38.

Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi. Indikator yang ditetapkan adalah permohonan pailit dan tanggung renteng. Variabel independen yang kedua adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi. Dalam variabel ini indikator yang ditetapkan adalah hak-hak pemegang saham dan gugatan derivatif.

Hasil ataupun *output* yang hendak dicapai dan diharapkan dalam penelitian ini adalah terwujudnya perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi.

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi barang atau jasa.
2. PT adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dari berbagai saham.
3. RUPS adalah organ tertinggi dalam suatu perseroan.
4. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
5. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan.
7. Perbuatan Melawan Hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.